

BAB IV  
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

A. Tinjauan Terhadap presiden sebagai kepala eksekutif

Dinegara manapun kebutuhan akan adanya kepala pemerintahan sebagai pucuk pimpinan, selalu ada. Sebab kepala pemerintahan merupakan suatu lembaga penyelenggara jalannya pemerintahan. Begitu juga negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial ini, dalam sistem pemerintahan ini kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang menduduki jabatannya dengan cara dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Lembaga tertinggi negara ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia adalah pemegang kekuasaan negara tertinggi dan pelaksana dari kedaulatan Rakyat, yang mana anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari beratus ratus anggota dan tidak dapat dimungkinkan dapat selalu bersidang setiap hari. Oleh karena itu menurut pasal 6 ayat 2 UUD 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat berhak untuk mengangkat dan memilih presiden dan wakil presiden, untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang diserahkan kepada

nya.

Sebelum melaksanakan tugas sehari-hari, maka menurut pasal 9 UUD 1945 presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa seorang presiden atau wakil presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya harus sebaik-baiknya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala Undang-undang dan peraturannya dengan selurus lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

Dalam bab sebelumnya dijelaskan, bahwa seorang presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena ia dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berarti ia harus menjalankan kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat, ia bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena presiden adalah mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang berarti ia wajib melaksanakan ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan demikian presiden tidak "neben" akan tetapi "Untergeordnet" kepada MPR.

Dalam Pemerintahan Islam hal tersebut dikenal dengan adanya bay'ah sebagai lambang serah terima kekuasaan rakyat kepada imam, setelah itu imam berjanji akan melaksanakan hukum islam dan mematuhi segala harapan rakyat yang diserahkan kepadanya, karena bay'ah itu diserahkan kepada imam yang sudah memenuhi syarat yaitu melaksanakan keadilan dan memenuhi tanggung jawab. Maka bay'ah bukanlah hanya kewajiban rakyat untuk memenuhi penguasa, melainkan juga syarat-syarat rakyat untuk patuh.

Pada masa Nabi Muhammad saw, istilah bay'ah itu juga dikenal dan dipraktekkan langsung oleh beliau sendiri sewaktu hijrah ke Madinah yaitu ; pertama beliau membay'ah 12 orang dan yang kedua membay'ah 73 orang. ( Moh. S. Elwa : 1983 : 33 ).

Begitu juga pada masa pemerintahan Khulafaur-Rosyidin sistem bay'ah itu juga dipraktekkan oleh keempat khalifah tersebut, setelah menerima bay'ah dari Ahlul hilli wal aqdi, Abu Bakar mengucapkan pidatonya dihadapan umat manusia : Aku telah menjadi pemimpin kalian, Tetapi aku bukanlah yang terbaik diantara kalian, jika aku berbuat baik bantulah aku, dan sebaliknya bila aku melakukan penyimpangan, luruskanlah aku. Selanjutnya beliau mengatakan : Ta'atlah kepadaku



selagi aku ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. jika aku berbuat durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. tidak ada keharusan bagi kalian untuk menaatinya.

Demikian pula Umar bin Khattab setelah dibay'ah maka Umar bin Khattab mengingatkan kepada segenap masyarakat bahwa mereka berhak meluruskan langkahnya, apabila mereka memang melihat ada kebengkokan yang ada pada dirinya. Secara spontan seorang hadirin menanggapi dengan suatu jawaban yang cukup berani : Demi Allah, wai Umar, jika aku sampai melihat kebengkokan dalam langkahmu, aku akan luruskan dengan pedangku

Pidato tersebut menunjukkan, bahwa beliau mengakui hak rakyat untuk mengawasi dan membimbing beliau sampai-sampai beliau memberikan hak kepada rakyat untuk membangkang atau tidak ta'at kepadanya, apabila beliau durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.

Sebagai seorang pejabat tertinggi dalam Negara Islam, Khalifah bertanggung jawab penuh atas tugas kewajiban yang telah dibebankan atas pundaknya, Khalifah harus mempertanggung jawabkan segala kesalahan yang diperbuatnya, kelalaian dan kurang perhatian dalam menjalankan tugas, dan penyalahgunaan kekuasaan lebih lagi kalau dengan sengaja kalau dengan sengaja dia melanggar batas-batas hukum Allah dan garis-garis

kekuasaan yang telah diberikan kepadanya. Karena Islam tidak membedakan antara "pemerintah" dengan "rakyat".

Dari keterangan diatas, maka tampak jelas ada kesamaan antara sistem pemerintahan presidensiil dengan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Islam, sebab dalam pemerintahan presidensiil seorang presiden berkedudukan sebagai kepala eksekutif dan merupakan mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat serta harus mempertanggung jawabkan jalannya pemerintahan dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Sedangkan dalam sistem pemerintahan Islam kedudukan bay'ah sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memberikan mandat kepada imam, agar imam dapat menjalankan dan mempertanggung jawabkan pemerintahan sesuai dengan yang diharapkan oleh rakyat.

Dijelaskan oleh Abul A'la al Maududi bahwa ; Umar bin Khattab telah mencalonkan Abu Bakar untuk menduduki jabatan Khalifah menggantikan kedudukan Nabi saw, dan penduduk kota Madinah, yang pada waktu itu merupakan wakil-wakil negeri secara keseluruhan, telah menerimanya dengan baik, mereka itu telah membay'atnya dengan suka rela dan atas dasar pilihan mereka, tanpa paksaan ataupun tekanan. Dan ketika Abu Bakar meninggal, ia mewasiatkan khalifah kepada Umar, dengan

mengampalkan penduduk di masjid Nabi saw, kemudian mereka berkata kepada mereka : apakah kalian menyetujui orang yang kutunjuk untuk menggantikan kedudukan ku sepeninggalku ? sesungguhnya aku, demi Allah, telah bersungguh-sungguh berdaya upaya dalam memikirkan tentang hal ini, dan aku tidak mengangkat dari sanak keluargaku, tapi aku telah menunjuk Umar ra, sebagai penggantikku. Maka dengarkan dan ta'atlah kepadanya.

Dalam sistem pemerintahan presidensial ini. Dewan Perwakilan Rakyat berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Mereka mempunyai dua peranan yaitu sebagai pembuat Undang-undang dan pengawas terhadap badan eksekutif. Dalam kaitannya sebagai pembuat Undang-undang, DPR mempunyai hak untuk mengajukan usul Rancangan Undang-undang ( RUU ) kepada pemerintah sedangkan dalam kaitannya sebagai badan pengawas terhadap badan eksekutif, DPR mempunyai hak untuk minta pertanggungjawaban pemerintah atas tidakannya.

Jika kita teliti lebih jauh bahwa pada masa pemerintahan Rasulullah di Madinah dan juga para khalifah Rasyidin, DPR semacam itu belum pernah ada atau tidak pernah ada, yang ada hanya suatu kenyataan bahwa Rasulullah dan para penerusnya selalu memegang prinsip musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. Sedangkan bentuk dari musyawarah yang ada



pada saat itu masih sederhana, maksudnya tidak diatur dengan aturan yang formil dan siapa yang diajak musyawarah pada saat itu tergantung kepala negara. Terkadang kepala negara hanya menunjuk beberapa orang saja diantara sahabatnya untuk diajak bermusyawarah dan beliau sendiri yang memimpin musyawarah tersebut.

Kebutuhan akan adanya parlemen sebagai suatu badan yang bertugas membuat Undang-undang dan mengontrol sosial, ekonomi, politik dan sebagainya pada masa sekarang ini merupakan suatu keharusan. Hal ini disebabkan adanya perkembangan yang terus menerus di segala bidang kehidupan manusia seutuhnya yang semuanya memerlukan perundang-undangan yang cocok dan selalu diperbaharui. ( Dr. Abdul Gofar Azia : 1993 : 120 ).

Dalam pemerintahan Islam, dalam hal pembentukan Undang-undang mengenal dua bentuk perundang-undangan, yaitu :

1. Tasyri'at Tandhimiyah ( Undang-undang kemasyarakatan ).

2. Tasyri'at Tanfidziyah ( Undang-undang pelaksana ).

Seperti dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa Ahlu Syura hanya mempunyai hak untuk membuat Tasyri'at Tandhimiyah bersama-sama khalifah. Sedangkan hak untuk membuat Tasyri'at tanfidziyah merupakan hak kepala

negara, karena hal tersebut hanya merupakan Undang-undang pelaksanaan.

Menurut pemerintahan presidensial, bahwa antara kedudukan eksekutif dengan kedudukan legislatif adalah merupakan lembaga yang berlainan, artinya lembaga eksekutif tidak dapat menjadi lembaga legislatif dan sebaliknya lembaga legislatif tidak boleh merangkap menjadi lembaga eksekutif, memang dalam hal menetapkan Undang-undang dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kedua lembaga tersebut mempunyai tugas yang sama.

Hal yang demikian sesuai dengan tujuan dari latar belakang timbulnya sistem pemerintahan presidensial, yaitu menghendaki adanya pemisahan kekuasaan, sehingga tidak ada kemungkinan kekuasaan yang satu melebihi kekuasaan yang lainnya. Sebab apabila kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif dipegang oleh satu orang atau satu lembaga saja, maka kemerdekaan perorangan hanya tergantung pada pengawasan yang sewenang-wenang ( arbitrary controle ).

Sistem tersebut diatas adalah berbeda dengan sistem yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah, yang mana dalam pemerintahan Rasulullah kedua lembaga tersebut dipegang sendiri oleh beliau. Sebagai peme-



gang kekuasaan legislatif beliau menyampaikan apa yang beliau terima dari Allah, dan beliau tamban ddengan kapasitas sebagai amalan Rasul dengan bentuk Hadits/sunnah yang mempunyai otoritas juga sebagai sumber hukum. dan sebagai kekuasaan eksekutif, beliau sendiri yang mengatur mekanisme pemerintahan, dikarenakan wilayah pada waktu itu masih sedikit dan Rasulullah sendiri cukup untuk menanganinya. ( Dr. Atiyah Musyarah, 1966 : 91 ).

Setelah pemerintahan semakin meluas keluar dari jazirah Arab, maka oleh Khulafaur Rasyidin kekuasaan legislatif tidak mungkin dipusatkan pada satu lembaga saja atau satu orang saja. Mengingat permasalahan banyak yang timbul, maka kebutuhan akan perundang-undangan terus berjalan bankan makin banyak. Hal ini menuntut untuk diciptakannya Undang-undang mengenai hal-hal yang tidak ada ketentuan dan nashnya.

Sehingga Abu Bakar membentuk satu dewan untuk mengatur pemerintahan, dengan ha rat yang penuh kembali kepada peraturan-peraturan yang telah diterima, baik oleh adat istiadat zaman lampau dan tidak ppernah dibantah oleh syari'ah, yaitu rapat dari kepala-kepala suku dan pemimpin-pemimpin keluarga. ( Muhammad Asad, tt : 42 ).

Dengan demikian, kedudukan legislatif pada masa Khalifah Ar-Rasyidin dapat dipersamakan dengan kedudukan legislatif pada sistem pemerintahan presidensiil, karena lembaga tersebut dipisahkan secara jelas dan mempunyai kekuasaan sederajat dengan kedudukan lembaga eksekutif, artinya lembaga legislatif tidak dapat dibatalkan oleh lembaga eksekutif, begitu juga dalam pemerintahan Islam tidak ada pemisahan secara radikal dari legislatif dan eksekutif administrasi negara, akan tetapi kedua fase ini mempunyai hubungan satu sama lain dengan perantara Amir ( Mon. Asad, tt : 49 ).

Dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwa presiden dalam membuat Undang-undang bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya presiden dalam membentuk Undang-undang harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut pasal 20 ayat 1 bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan setiap pembentukan Undang-undang. Dan jika suatu Rancangan Undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu, ( pasal 20 ayat 2 ).

Penjelasan ini nampak bahwa UUD 1945 memberikan wewenang kepada presiden untuk menetapkan peraturan

peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-undang dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa ( pasal 20 ayat 1 ). Namun persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetap dimintakan, dan apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak mau memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Oleh karena itu kedua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sama dan keduanya mempunyai hak yang sama, malan keduanya harus melakukan timbal balik dalam menetapkan peraturan pemerintah dan Undang-undang, karena keduanya adalah merupakan sumber hukum.

Sebab presiden diberikan wewenang untuk menetapkan peraturan pemerintah guna melaksanakan Undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini tidak mungkin bagi presiden menetapkan peraturan pemerintah sebelum ada undang-undangnya, sebaliknya suatu Undang-undang tidak berlaku efektif, tanpa adanya peraturan pemerintah.

Prinsip seperti ini dalam sistem pemerintahan presidensial begitu tampak, hal yang demikian sudah menjadi kodrat bahwa manusia adalah " Zoon Politicon ",



artinya manusia tidak dapat menyelesaikan tugasnya tanpa adanya bantuan dan kerja sama dengan orang lain. Pada dasarnya manusia mempunyai bakat moral, tetapi itu hanya dapat dikembangkannya dalam subungan dengan manusia lain. Ia melakukan itu dengan jalan perkawinan dengan mendirikan keluarga, dan akhirnya dalam negara. Manusia sendiri-sendiri tidak dapat melaksanakannya. Ia perlu bantuan dari luar, terlebih kalau urusan itu merupakan tanggung jawab bersama-sama dengan saling bahu membahu untuk menyelesaikan tugas yang dihadapinya.

Pemerintahan Islam Pada masa Rasulullah. Sebagai pemegang kekuasaan tasyri'iyah, beliau sendiri yang berhak menyampaikan hukum-hukum Allah dan syariat syariatnya kepada manusia, dan beliau sendirilah yang menafsirkan dan mengurangi dengan ucapan dan perbuatannya. Maka Nabi yang mewakili kekuasaan tertinggi Allah dibidang perundang-undangan dalam kehidupan manusia ( Abul A'la al Maududi, 1992 : 61 ).

Disamping beliau memegang kekuasaan tasyri'iyah beliau juga memegang kekuasaan tanfidziyan, yaitu dengan menjalankan fungsi-fungsi dalam segala aspek kehidupan politik diberbagai bidang yang berfareasi. Mi

salnya dilembagakannya sistem keadilan lewat pengembangan perundang-undangan, organisasi pertahanan dan menyusun rencana peperangan dan pertempuran. Dalam hal ini Rasulullah sendiri secara langsung memegang jabatan komandan. ( Mohammad S. Elwa, 1993 : 42 ).

Sedangkan pada masa pemerintahan Khulafaur rasyidin, dimana prinsip syura yang dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan. Ini berarti bahwa seseorang meminta nasihat timbal balik melalui diskusi bersama sama. Hal ini secara langsung menunjukkan bahwa kepala eksekutif tidak dapat sama sekali menolak keputusan yang diambil melalui syura. ( Mumtaz, 1993 : 122 ).

Syari'at Islam juga mengikat kepada seorang Amir untuk melaksanakan undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan serta ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan dalam berbagai persoalan yang penting yang menyangkut politik ketatanegaraan baik kebijaksanaan luar negeri maupun dalam negeri. ( Moh. Asad, 1985 : 106 ).

Tetapi jika persoalan-persoalan sarana penunjang bagi terlaksananya keputusan-keputusan itu, sesungguhnya diserahkan kemampuan lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Amir. Disebabkan karena syari'at

memberi hak-hak kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk membuat Undang-undang dan garis-garis kebijaksanaan politik yang harus ditempuh oleh negara serta kekuasaan pengawasan terhadap tindakan-tindakan pemerintahan, maka Majelis tidak mempunyai hak untuk ikut campur tangan dalam urusan-urusan rutin yang secara langsung ditangani oleh lembaga eksekutif. ( Moh. Asad 1985 : 106-107 ).

Dengan demikian kekuasaan membuat Undang-undang tasyri'at anfidziyah ( Undang-undang pelaksana ) hanya dipegang sendiri oleh khalifah, karena pada hakekatnya adalah pekerjaan yang sifatnya pelaksana walaupun berupa Undang-undang, sedangkan Undang-undang dalam bidang " tasyri'at tandhimiyyah " ( Undang-undang kemasyarakatan ) dilaksanakan oleh khalifah atau imam beserta ahli syura. ( A. Hasjmy, 1984 : 247 ).

Dari penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensil ini terdapat hubungan timbal balik antara presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal pembuatan Undang-undang. Hal tersebut berbeda dengan pada masa Nabi Munammad, yang mana kekuasaan tasyri'iyah tanfidziyah dan kekuasaan tandhimiyyah kedua-duanya dipegang sendiri oleh Rasulullah, sedangkan pada masa Khulafaur



Rasyidin adalah sama dengan pemerintahan presidensil sebagaimana penjelasan yang telah dipaparkan diatas.

B. Timjauan Terhadap Dewan Menteri dalam Kabinet Presidensil

Sangat tidak dimungkinkan dan merupakan suatu beban yang sangat berat terhadap presiden, apabila dia tidak mempunyai pembantu ( menteri ) dalam melaksanakan tugas memimpin pemerintahan. Dan hal ini semakin terasa dengan semakin banyaknya permasalahan yang dihadapi pemerintah dewasa ini, begitu juga dalam sistem pemerintahan presidensil ini.

Dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwa presiden adalah pemimpin Departemen, dalam menjalankan tugas sehari-harinya, presiden dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri itu bertanggung jawab kepada presiden yang diangkat dan diberhentikan olehnya ( pasal 17 ayat 2 ). Disamping itu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dibantu oleh seorang wakil presiden ( pasal 4 ayat 2 ), yang diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ( pasal 6 ayat 2 ).

Dua macam pembantu tersebut; pertama wakil

presiden yang tidak jelas apa sesungguhnya hal yang harus dikerjakan olehnya, dan dia tidak pula bertanggung jawab kepada presiden, karena wakil presiden tidak diangkat oleh presiden, akan tetapi bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebab yang berhak mengangkat dan memberhentikannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedua adalah menteri ; yang sudah jelas tugasnya yaitu memimpin dan mengepalai Departemen-departemen. Menteri ini menjalankan politik pemerintahan, mengkoordinir tugas-tugas. Mereka tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi bertanggung jawab kepada presiden. ( Moh. Tolchah Mansoer, 1983 : 111 ).

Dalam sistem pemerintahan Islam, dikenal adanya dua bentuk wizarah ( dewan menteri ), yaitu :

1. Wizarah tanfidz
2. Wizarah tafwidz

Kedua bentuk dewan menteri dalam pemerintahan Islam tersebut sama-sama dipilih oleh imam dan bertanggung jawab kepadanya.

Ada yang mengatakan, bahwa wazir tafwidz dalam pemerintahan Islam itu sama dengan dewan menteri dalam pemerintahan presidensial, sebab kedua-duanya adalah berkedudukan sebagai pembantu presiden atau khalifah.

Istilah wazir ( dewan menteri ) sudah dikenal didunia Islam sejak pada masa Nabi Muhammad, misalnya karena amat dekat dengan Nabi, Abu Bakar sering disebut sebagai " wazir " Nabi. Demikian juga Umar, sebagai penasihat dan pembantu terdekat Abu Bakar, kemudian Umar juga mendapat julukan atau sebutan kehormatan sebagai " wazir " Abu Bakar. Tetapi baru pada masa Umayyad sebutan wazir itu mulai diberikan kepada penasihat dan pembantu utama khalifah, dan baru pada masa Abbasiyan, mungkin karena pengaruh budaya Persia, jabatan wazir itu dilembagakan. ( H. Munawir Sjadzali, M.A. 1990 : 38 ).

Dalam sistem pemerintahan Islam, orang yang pertama kali bertanggung jawab dihadapan Allah dan umat dalam mengurus umat adalah khalifah, namun sudah sewajarnya bila ia sendiri saja tidak sanggup mengurus setiap urusan umat, sehingga otomatis ia memerlukan para pembantu, karena itu ia berkewajiban secara baik memilih pembantunya dan mengangkat orang yang paling tepat diantara orang-orang yang melaksanakan tugas. Ia tidak boleh memilih orang karena faktor keluarga, kecintaan atau hubungan teman misalnya. Tetapi yang dimaksud dengan pengertian baik disini ialah yang didasarkan pada kelayakan dan kemampuan sekaligus, disamping itu, khalifah harus melakukan



Pengawasan terhadap orang-orang yang menjadi pembantu-nya dan ditugasi menangani sebagian dari pekerjaan pekerjaan umum. ( Prof. DR. M. Yusuf Musa, 1990 : 191)

Menurut Undang-undang Dasar 1945, kedudukan menteri sebagai pembantu presiden mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap presiden dalam menentukan politik negara, oleh karenanya sebagai seorang presi- den harus mempunyai wawasan yang luas dalam memilih para menteri sebagai pembantu presiden yang peranannya adalah sangat penting sekali dalam tata kepolitikan negara. Dan seorang presiden akan mudah mendapat celaan apabila seandainya seorang menteri didalam pekerjaannya bersalahan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat, maka bukanlah menteri yang mempertanggung jawabkan kesalahannya terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat, melainkan presiden.

Begitu pula dalam pemerintahan Islam, mengang- kat orang yang baik di antara yang terbaik untuk menangani dan mengatur kepentingan umat adalah tinda- kan yang diwajibkan Islam. Cara inilah yang ditempuh oleh para khulafa Ar-Rasyidin, para knalifah dan gubernur generasi berikutnya yang mengikuti jejak mereka. Sedangkan penguasa yang menyimpang dari cara ini, dengan tidak diragukan lagi dikatagorikan seba-

gai penipu rakyat dan berkhianat kepada amanat yang Allah percayakan kepada mereka. ( Prof. DR. M. Yusuf Musa, 1990 : 192 ).

Banwasanya kepada Amirlah seluruh tugas dan kekuasaan eksekutif itu diserahkan, dan hanya dia sendirilah yang mempertanggung jawabkan kebijaksanaan nya didepan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dengan perantaraannya pula menyampaikan tanggung jawabnya kepada rakyat. Para menteri atau pembantu-pembantu nya tidaklah lebih hanya sekedar para pembantu administratif yang diangkat atas kebijaksanaan Amir atau khalifah sendiri, dan semata-mata bertanggung jawab kepadanya. ( Mon. Asad, 1985 : 112 ).

Dengan adanya penjelasan-penjelasan diatas, maka akan nampak dengan jelas adanya persamaan antara pembantu presiden dalam sistem pemerintahan presidensial dengan pembantu Amir atau khalifah dalam sistem pemerintahan Islam, yaitu para pembantu tersebut diangkat oleh presiden atau khalifah dan hanya kepada presiden atau khalifahlah para pembantu tersebut bertanggung jawab.

Meskipun sama, namun ada juga perbedaannya yaitu, dalam sistem pemerintahan presidensial ini terdapat

68

wakil presiden yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berkedudukan sebagai pemantu presiden, namun presiden tidak mempunyai hak untuk menghentikannya.

